



PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor : 41-P/PM I-04/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Umaidi.
Pangkat/NRP : Serda/31930799220172.
Jabatan : Babinsa Ramil 0403-10/Banding Agung.
Kesatuan : Kodim 0403/OKU.
Tempat/tanggal lahir : Lampung/22 Januari 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kel. Kemelek Bindung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu (OKU).

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalulintas tertentu dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-42/C-05/XI/2019 tanggal 4 November 2019.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/41/XI/2019 tanggal 11 November 2019.
Mengingat : Pasal 288 ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Umaidi, Serda NRP 31930799220172, tersebut di atas bersalah mengemudikan Ranmor di jalan tidak dapat menunjukkan SIM yang sah.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) subsidair kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Barang bukti berupa :
 - a. Satu Lembar SIM C umum (masa berlakunya telah habis) an. Pelanggar Ahmad Umaidi.
 - b. Kartu Tanda Prajurit TNI an. Pelanggar Serda Ahmad Umaidi NRP 31930799220172 Kodim 0403/OKU.
Dikembalikan kepada Serda Ahmad Umaidi.
 - c. Foto/gambar satu lembar SIM C umum (masa berlakunya telah habis) an. Pelanggar Ahmad Umaidi.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Much Arif Zaki Ibrahim S.H. Letkol Sus NRP 524420 sebagai Hakim Tunggal dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Darwin Butar Butar, S.H. Mayor Chk NRP 11040007970379 dan Panitera pengganti Tobri Antony, S.H. Lettu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera pengganti

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077

Hakim Tunggal

Much Arif Zaki Ibrahim S.H.
Letkol Sus NRP 524420

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 di Jalan Jenderal A. Yani Kota Baturajas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)